



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Tjp.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**AHMAD RAFIZON**, Umur 27 Tahun, bertempat tinggal di Jorong Koto Tuo Mungka, Kenagarian Mungka, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota, Pekerjaan Karyawan Swasta, email: vivosmarthone438@gmail.com, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara tersebut;

Telah membaca Permohonan Pemohon tertanggal 24 Oktober 2024;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Tjp tertanggal 29 Oktober 2024 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Tjp tertanggal 29 Oktober 2024 dan tanggal 4 November 2024 tentang Hari Sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak hadir pada hari sidang pertama tanggal 4 November 2024, meskipun terhadap Pemohon tersebut telah dipanggil secara patut dan sah melalui panggilan secara elektronik oleh Jurusita Pengganti pada tanggal 29 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak hadir pada hari sidang kedua tanggal 8 November 2024, meskipun terhadap Pemohon tersebut telah dipanggil secara patut dan sah melalui panggilan secara elektronik oleh Jurusita Pengganti pada tanggal 4 November 2024;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak datang pada hari persidangan yang telah ditetapkan, maka terhadap Permohonan Pemohon tersebut dinyatakan gugur dan terhadap Pemohon tersebut dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 77 Rv dan Undang-Undang yang bersangkutan;

### MENETAPKAN

1. Menetapkan Permohonan Pemohon dalam perkara Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Tjp gugur;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Tjp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat tanggal 8 November 2024 oleh Henki Sitanggang, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Yulia Roza, S.H. sebagai Panitera dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

PANITERA,

HAKIM,

ttd

ttd

Yulia Roza, S.H.

Henki Sitanggang, S.H.

### Perincian Biaya Perkara:

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran..... | Rp30.000,00                                 |
| 2. Biaya ATK.....         | Rp50.000,00                                 |
| 3. Redaksi.....           | Rp10.000,00                                 |
| 4. Meterai .....          | Rp10.000,00                                 |
| 5. PNB.....               | Rp10.000,00                                 |
| Total .....               | Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah). |

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)